

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP
PENGANUT PENGHAYAT KEPERCAYAAN
MENURUT UUD 1945 DAN HUBUNGANNYA
DENGAN HAK ASASI MANUSIA¹
Oleh: Juan Ray Yehezkiel Ratu²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan keberadaan Penganut Penghayat Kepercayaan di Indonesia dan bagaimana penjaminan Hak Asasi Manusia terhadap Penganut Penghayat Kepercayaan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Keluarnya Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, dilatarbelakangi juga dengan pengaruh politik masa itu dan berbagai macam aliran kepercayaan yang berkembang di Indonesia, sehingga keluar pula aturan-aturan turunan pendukungnya seperti maka dikeluarkanlah Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 yang seakan “menendang” Konghucu keluar dari agama resmi di Indonesia. Hal ini didukung dengan dikeluarkannya Tap MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang GBHN, ditambah Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1978 yang secara tegas menyatakan bahwa aliran kepercayaan bukan “agama”, dan “agama” yang dimaksud pemerintah yakni hanya lima agama resmi (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha). Dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 yang mencabut Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 tentang Pelarangan Agama Konghucu di Indonesia, menjadi angin segar bagi penganutnya, sehingga mensejajarkan Konghucu dengan Agama lainnya yang diakui sebagai agama di Indonesia. 2. Pengaturan dan pelayanan terhadap penganut aliran kepercayaan telah di atur dalam Peraturan Bersama Mendagri dan Menpar Nomor 43 & 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada penganut Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang selanjutnya diatur juga secara khusus mengenai kelembagaan aliran kepercayaan dalam Permendikbud Nomor 77

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Donald A Rumukoy, S.H., M.H; Maarthen Y. Tampanguma, S.H., M.H
² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101084

Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang menekankan pada pembinaan lembaga aliran kepercayaan.

Kata kunci: Tinjauan Yuridis Normatif, Penganut Penghayat Kepercayaan, Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era reformasi masyarakat adat dan penghayat aliran kepercayaan berjuang lewat upaya hukum untuk melindungi hak-haknya, melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi dan Kependudukan (Adminduk), Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006, serta Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 dan 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.³

Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 pada sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka secara umum pada hari Selasa, 7 November 2017 memberikan legitimasi yang demikian kuat atas eksistensi penghayat kepercayaan. Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa penghayat kepercayaan tidak perlu mengisi dalam kolom agama, meskipun mereka tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan, itu telah dianulir oleh putusan MK tersebut. Dengan dianulirnya kedua ayat pada dua pasal tersebut, penghayat kepercayaan diberikan ruang yang sama sebagaimana warga negara lainnya baik dalam administrasi kependudukan maupun dalam layanan lainnya.⁴

Tidak bisa dipungkiri dalam putusan Mahkamah Konstitusi bahkan cukup disesali oleh sebagian kalangan, keputusan Mahkamah

³ Lihat Peraturan Bersama Mendagri dan Menbudpar No. 43 Tahun 2009 & No 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penganut Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 97/PUU-XIV/2016, hlm. 154.

Konstitusi ini ditentang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Mahkamah Konstitusi dinilai menyakiti hati umat Islam, karena putusan tersebut mendudukkan sejajar antara agama dan aliran kepercayaan, serta MUI menganggap Mahkamah Konstitusi merusak tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan.⁵

Situasi untuk melakukan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan semakin kondusif, akan tetapi di sisi lain masih terdapat fakta bahwa pemenuhan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia merupakan masalah yang rumit. Anatomi eksis mulai dari level konstitusi sampai pada penerapan norma pada tindakan administratif pemerintahan daerah yang mengakibatkan terjadinya serangkaian pelanggaran hak asasi manusia terutama bagi kelompok agama atau aliran penganut kepercayaan luhur. Prospek terhadap jaminan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia saat ini menjadi permasalahan serius di tengah keterikatan Indonesia baik secara moral maupun hukum terhadap norma-norma hak asasi manusia. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin mengangkat dan meneliti permasalahan dalam sebuah tugas akhir atau skripsi dengan judul: "Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Penganut Penghayat Kepercayaan menurut UUD 1945 dan Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan keberadaan Penganut Penghayat Kepercayaan di Indonesia?
2. Bagaimana penjaminan Hak Asasi Manusia terhadap Penganut Penghayat Kepercayaan di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah kaedah atau norma-norma hukum positif, dan yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan

dengan meninjau masalah yang diteliti dari segi ilmu hukum dengan melihat serta mengkaitkan dengan kenyataan yang ada di dalam implementasinya yang bertujuan untuk mendiskripsikan kegiatan/peristiwa alamiah dalam praktek sehari-hari.⁶ Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).⁷

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Keberadaan Penganut

Penghayat Kepercayaan di Indonesia

Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa diakui dan dilindungi oleh Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Bab XA *Hak Asasi Manusia* Pasal 28 E ayat (2), yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya". Dan Bab XI *Agama*, Pasal 29 ayat (1), "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa", yang ditegaskan pada Pasal 29 ayat (2), "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."⁸

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di beberapa pasal juga mengatur tentang Penghayat Kepercayaan walaupun tidak secara langsung tersirat. Bab VI *Pemerintah Daerah*, Pasal 18 B ayat (2), yang berbunyi, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang." Bab XA *Hak Asasi Manusia*, Pasal 28 C, ayat (1), Setiap orang berhak

⁵Sikap MUI Soal Pencantuman Aliran Kepercayaan di KTP <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/01/18/p2qiq9313-8-sikap-mui-soal-pencantuman-aliran-kepercayaan-di-ktp----> diakses pada 22 Mei 2018.

⁶ Johnny Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia. hlm. 282.

⁷ Hardihan Rusli. 2006. *Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*. Jakarta: Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. hlm. 50.

⁸ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2).

mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.⁹ Pasal 28 I ayat (3), “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

Bab XIII, *Pendidikan dan Kebudayaan*, Pasal 32 ayat (1), “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”, dan Pasal 32 ayat (2), “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional”.

B. Legitimasi Hak Asasi Manusia terhadap Penganut Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia

1. Hak Asasi Dasar (*Basic Human Rights*) Bagi Penganut Penghayat Kepercayaan

Hak Asasi Manusia jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terbukti Hak Asasi Manusia diatur sendiri dalam satu bab, yakni pada Bab XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 aturan inilah yang menekankan akan hak kebebasan beragama dan meyakini kepercayaan dalam hal ini kebebasan menentukan pilihan keyakinan dan kepercayaan bagi penganut penghayat kepercayaan di Indonesia, dijamin dalam Pasal 28E ayat (2), “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”, dan Pasal 28I ayat (1), “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”¹⁰

Dalam Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948 mengatakan,

“Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.” Dilanjutkan pada Pasal 18 yang menekankan akan kemerdekaan menentukan pilihan keyakinan agama/kepercayaan, “Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.”¹¹

Mengingat latar belakang penggolongan golongan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa didasarkan atas kebudayaan bangsa Indonesia, yang juga sering disebut “Agama Lokal”, sejatinya pun dapat disangkutpautkan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948, Pasal 27 ayat (1), “Setiap orang berhak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat dengan bebas, untuk menikmati kesenian, dan untuk turut mengecap kemajuan dan manfaat ilmu pengetahuan”, yang juga dilanjutkan ayat (2), “Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas keuntungan-keuntungan moril maupun material yang diperoleh sebagai hasil karya ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakannya.”¹²

Di Indonesia, Hak Asasi Manusia sendiri, diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 mendefinisikan, “Hak Asasi Manusia adalah seprearangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Hak atas

⁹ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 C ayat (1)

¹⁰ Lihat Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹¹ Lihat Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948.

¹² Lihat Pasal 27 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948.

kebebasan memeluk agama dan kepercayaan diatur dalam Pasal 22 ayat (1), "Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2), "Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."¹³

Pada prinsipnya pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia di Indonesia dilaksanakan dan diatur merata dalam Undang-Undang dan peraturan turunannya termasuk pemerataan antara Penganut Penghayat Kepercayaan dengan pemeluk agama yang diakui.

2. Hak Atas Pembinaan terhadap Lembaga Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa

Pembinaan Lembaga Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat adalah proses, cara, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.¹⁴

Penyusunan Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat sesuai pada Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bertujuan:

- 1) Meningkatkan peran pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat;
- 2) Menumbuhkembangkan partisipasi, kontribusi, dan kreatifitas Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat dalam pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia;
- 3) Memupuk solidaritas antarlembaga dan masyarakat dalam semboyan bhineka tunggal ika untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, saling menghargai dan menghormati;

- 4) Memfasilitasi penghayat kepercayaan dan masyarakat adat yang belum terorganisir sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) membantu penyelesaian masalah-masalah yang berhubungan dengan Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat.

3. Hak Atas Pelindungan terhadap Lembaga Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa

Pelindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan kebudayaan yang berkaitan dengan bidang tradisi berupa ide/gagasan, perilaku, dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hak budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.¹⁵

Menurut Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Hak atas pelindungan kepada Lembaga Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbentuk:

1. Pelindungan terhadap eksistensi Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat;
2. Penguatan peraturan perundangan dan/atau kebijakan daerah;
3. Pelindungan dari pencitraan dan stigma yang kurang baik;
4. Pelindungan terhadap kegiatan yang diselenggarakan Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat;
5. Pelindungan terhadap tempat-tempat yang diyakini memiliki nilai historis dan nilai spiritual oleh Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat; dan
6. Pencegahan perlakuan diskriminatif oleh masyarakat dan/atau aparat pemerintah kabupaten/kota.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi mengatur mengenai pelindungan tradisi budaya

¹³ Lihat Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁴ Lihat Pasal 1 ayat (1) Permendikbud Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

¹⁵ Lihat Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi.

Indonesia, yang pada hakikatnya Aliran Kepercayaan juga tak lepas dari budaya dan tradisi asli Indonesia, dalam pelestarian tradisi wajib memperhatikan:¹⁶

1. Nilai agama dan kepercayaan;
2. Adat, nilai budaya, norma, etika dan hukum adat;
3. Sifat kerahasiaan dan kesucian unsur budaya tertentu yang dipertahankan oleh masyarakat;
4. Kepentingan umum, kepentingan komunitas, dan kepentingan kelompok dalam masyarakat;
5. Jati diri bangsa;
6. Kemanfaatan bagi masyarakat; dan
7. Peraturan perundang-undangan.

Pelindungan tradisi dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi dilakukan melalui:

1. Mencatat, menghimpun, mengolah, dan menata sistem informasi;
2. Registrasi sebagai hak kekayaan intelektual komunal;
3. Mengkaji nilai tradisi dan karakter bangsa; dan
4. Menegakan peraturan perundang-undangan.

Dalam memberikan pelindungan pemerintah wajib:¹⁷

1. Memperhatikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila;
2. Memperhatikan tradisi, norma, etika, hukum adat dan jati diri bangsa;
3. Memperhatikan sifat kerahasiaan dan kesucian unsur-unsur kepercayaan dan adat tertentu yang dipertahankan oleh masyarakat;
4. Memelihara ketentraman, ketertiban dan memfasilitasi terwujudnya kerukunan masyarakat;
5. Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya antara Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya; dan

¹⁶ Lihat Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi.

¹⁷ Lihat Pasal 9 Permendikbud Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

6. Berkoordinasi dengan instansi sektoral dalam rangka memelihara kerukunan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mendefinisikan, "Pembinaan Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat adalah proses, cara, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik."¹⁸

4. Hak Atas Pengembangan dan Pemberdayaan terhadap Lembaga Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa

Pengembangan atau Pemberdayaan adalah upaya dalam berkarya, yang memungkinkan terjadinya penyempurnaan ide/gagasan, perilaku, dan karya budaya berupa perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai aturan dan norma yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan orisinalitasnya.¹⁹

Pengembangan tradisi dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi dilakukan melalui:

1. Revitalisasi nilai tradisi;
2. Apresiasi pada pelestari tradisi;
3. Diskusi, seminar, dan sarasehan pengembangan tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa; dan
4. Pelatihan bagi pelaku tradisi dalam rangka penguatan nilai tradisi dan karakter bangsa.

Bentuk pemberdayaan dan peningkatan kapasitas Lembaga penghayat Kepercayaan, meliputi:²⁰

1. Sosialisasi nilai-nilai luhur kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan adat;
2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan daerah yang

¹⁸ Lihat Pasal 1 ayat (1) Permendikbud Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

¹⁹ Lihat Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi.

²⁰ Lihat Pasal 10 ayat (2) Permendikbud Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

berkaitan dengan Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat;

3. Penyelenggaraan forum pertemuan dan dialog tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat; dan
4. Pelatihan dan bimbingan teknis Lembaga Kepercayaan.

5. Hak Memperoleh Advokasi terhadap Lembaga Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa

Pemerintah memberikan advokasi kepada Lembaga Penghayat Kepercayaan dan Lembaga Adat. Advokasi sebagaimana dimaksud, antara lain meliputi:

1. Fasilitasi perbaikan citra kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan adat;
2. Fasilitasi pemenuhan hak-hak sipil;
3. Fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam Lembaga Kepercayaan dan antarlembaga kepercayaan;
4. Fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam Lembaga Adat dan antarlembaga adat.²¹

Penyelesaian sengketa dan perselisihan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bersama Mendagri dan Menpar Nomor 43 & 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penganut Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yakni:

1. Perselisihan antara Penghayat Kepercayaan dengan bukan Penghayat Kepercayaan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antar kedua belah pihak.
2. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, gubernur atau bupati/walikota memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
3. Dalam hal fasilitasi penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui proses peradilan.²²

²¹ Lihat Pasal 12 ayat (2) Permendikbud Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

²² Lihat Pasal 14 Peraturan Bersama Mendagri dan Menpar Nomor 43 & 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penganut Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keluarnya Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, dilatarbelakangi juga dengan pengaruh politik masa itu dan berbagai macam aliran kepercayaan yang berkembang di Indonesia, sehingga keluar pula aturan-aturan turunan pendukungnya seperti maka dikeluarkanlah Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 yang seakan “menendang” Konghucu keluar dari agama resmi di Indonesia. Hal ini didukung dengan dikeluarkannya Tap MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang GBHN, ditambah Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1978 yang secara tegas menyatakan bahwa aliran kepercayaan bukan “agama”, dan “agama” yang dimaksud pemerintah yakni hanya lima agama resmi (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha). Dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 yang mencabut Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 tentang Pelarangan Agama Konghucu di Indonesia, menjadi angin segar bagi penganutnya, sehingga mensejajarkan Konghucu dengan Agama lainnya yang diakui sebagai agama di Indonesia.
2. Bahwa pengaturan dan pelayanan terhadap penganut aliran kepercayaan telah di atur dalam Peraturan Bersama Mendagri dan Menpar Nomor 43 & 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada penganut Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang selanjutnya diatur juga secara khusus mengenai kelembagaan aliran kepercayaan dalam Permendikbud Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang menekankan pada pembinaan lembaga aliran kepercayaan.

B. Saran

1. Dengan sudah adanya definisi baku agama menurut Hukum Internasional yang menyamakan definisi agama dan

kepercayaan. Seharusnya pemerintah sudah tak perlu susah-susah untuk mengambil kebijakan mengenai definisi agama, karena sebetulnya telah memiliki acuan secara ketentuan internasional. Hal ini guna memastikan kepastian hukum bagi penganut penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Pemerintah harus mengevaluasi mengenai keberadaan UU Nomor 1 Tahun 1965 yang telah banyak memakan korban atas dalih penodaan agama di Indonesia oleh kelompok beragama kepada aliran kepercayaan, tapi juga antar kelompok agama yang mayoritas kepada mereka yang minoritas. Ditinjau dari latar belakang diterbitkannya UU Nomor 1 Tahun 1965 yang ketika itu dijiwai dengan semangat kewaspadaan nasional dalam rangka Demokrasi Terpimpin sangatlah berbeda dengan kondisi dan situasi kebangsaan Indonesia saat ini yang punya komitmen tinggi untuk mengusung nilai-nilai demokrasi dan penghapusan segala bentuk diskriminasi dan pelanggaran HAM.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adam Muhshi. 2015. *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama*. Yogyakarta: Pelangi Aksara.
- A. Ubaedillah. 2015. *Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan*. Jakarta: Kencana.
- Budiono Kusumahamidjojo. 2017. *Filsafat Kebudayaan*. Bandung: Yrama Widya.
- Burhan Bungin. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Budhy Munawar-Rachman. 2010. *Membela Kebebasan Beragama*. Jakarta: LSAF dan Paramadina.
- Donald Rumokoy, Frans Maramis. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Endang Saifuddin Anshari. 1986. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional antara Nasionalis Islami dan Nasionalis "Sekuler" tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959*. Jakarta: Rajawali.
- G. J. Wolhoff. 1955. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Timun Mas.
- Hardihan Rusli. 2006. *Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*. Jakarta: Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
- IGM Nurdjana. 2009. *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar
- Jimly Asshiddiqie. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Johnny Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia.
- Kamil Kartapradja. 1985. *Aliran Kebatinan dan Kepercayaan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Masagung.
- Koentjaraningrat. 1994. *Kebudayaan Jawa*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kuntjoro Purbopranoto. 1960. *Hak-hak Dasar Manusia dan Pancasila Negara Republik Indonesia Republik Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- M. Rasjidi. 1967. *Islam dan Kebatinan*. Jakarta:Yayasan Islam Studi Club Indonesia
- M. Ridwan Lubis. 2010. *Sukarno dan Modernisme Islam*. Depok: Komunitas Bambu.
- Niels Mulder. 1983. *Kebatinan dan Hidup Seharian-hari Orang Jawa: Kelangsungan dan Perubahan Kulturil*. Jakarta: Gramedia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rachmat Subagya. 1981. *Agama Asli Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan dan Yayasan Cipta Lokal Caraka.
- Sarinah, et.al., 2016. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn di Perguruan Tinggi)*. Sleman: Deepublish.
- Sudikno Mertokusumo. 1986. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Sufaat M, 1985. *Beberapa Pembahasan tentang Kebatinan*, Yogyakarta: Kota Kembang.
- Wahid Institute. 2014. *Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Intoleransi*. Jakarta: The Wahid Institute Press.

- Widiada Gunakaya. 2017. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: ANDI.
- Yayasan Abad Demokrasi. 2009. *Merayakan Kebebasan Beragama, (Bunga Rampai 70 Tahun Djohan Effendi)*. Jakarta: Kompas.
- Yudi Latif. 2015. *Negara Paripurna*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Zainal Arifin Abbas. 1957. *Perkembangan Pikiran Terhadap Agama*. Medan: Firma Islamiah

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 97/PUU-XIV/2016
- Republik Indonesia, Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
- Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama Kepercayaan dan Adat Istiadat China
- Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang pencabutan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 tentang Agama Kepercayaan dan Adat Istiadat China
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan

- Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- Republik Indonesia, Peraturan Bersama Mendagri, dan Menbudpar Nomor 43 & 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada penganut Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi
- Republik Indonesia, Penetapan Pemerintah No 1/S.D. tanggal 3 Januari 1946
- Republik Indonesia, Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP004/J.A/01/1994 tentang Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Penganut Kepercayaan Masyarakat

C. Aturan Internasional

- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948
- General Comment No. 22: *The right to freedom of thought, conscience and religion.*